

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan manusia yakni covid-19. Kasus virus corona ini atau covid-19 pertama kali diinformasikan oleh badan kesehatan dunia (WHO) pada akhir tahun 2019 yang menyebutkan bahwa adanya kasus kluster pneumonia dengan etologi yang tidak jelas di kota wuhan, provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga mengakibatkan adanya laporan kematian. Dan tepat pada awal tahun 2020 juga WHO menetapkan virus corona (covid-19) sebagai pandemi

Secara ilmiah Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh SARS Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) atau yang lebih dikenal dengan virus Corona, pada mulanya muncul di Wuhan, Hubei, Cina pada Tahun 2019. (Masrul : 2020: 12).

Dalam kasus penyebarannya covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan dunia saja, melainkan juga pada sektor sosial ekonomi masyarakat dunia juga. Dalam kasus permasalahan sosial ekonomi di Indonesia, kasus virus covid-19 pun menekan sistem perekonomian dari berbagai sudut. Tidak terkecuali sistem perekonomian yang ada di desa, hingga sampai dengan saat ini Indonesia masih merasakan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh virus covid-19 ini.

Keterkejutan dan kehebohan covid-19 tidak semata-mata karena penyebarannya yang sangat masif atau karena karakteristiknya yang membunuh, dan jumlah kematian yang sangat besar dalam waktu yang relative singkat. Yang menjadi penting dari keterkejutan tersebut disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 ini,

Dalam hal penangan dampak sosial yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 tersebut maka pemerintah merancang sebuah kebijakan dalam rangka menekan efek dari penyebaran virus ini, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat yang ada dibawah garis kemiskinan pemerintah merancang perluasan jaring pengaman sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa).

Lebih lanjut lagi pemerintah dalam rangka melancarkan penyaluran BLT-Dana Desa tersebut berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (dalam sanusi anwar, 2020: 2)

Dengan di terbitkannya baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lain yang diterbitkan oleh kementerian pedesaan dalam hal ini untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh covid-19 yang terjadi di pedesaan maka perlu adanya kesiapsiagaan baik dalam proses pendataan maupun proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut. Agar tidak akan terjadi suatu permasalahan nantinya dikemudian hari.

Keterlibatan pemerintah dalam hal penanganan pandemi covid-19 dalam hal penanganan menanggapi dinamika perubahan sosial masyarakat sebenarnya sudah sangat optimal jika dilihat dari sudut pandang penerbitan peraturan maupun kebijakan. Namun hal ini bukan menjadi salah satu tolak ukur suatu keberhasilan pemerintah dalam menangani perubahan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini. Akan tetapi realita kehidupan masyarakat yang akan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 ini berhasil atau tidak. Didalam penyaluran bantuan langsung tunai ini banyak masyarakat yang mempertentangkan atas nama-nama yang terdaftar sebagai penerima, hal ini disebabkan karena masyarakat mengaggap banyak dari nama-nama tersebut tidak layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.

Sehingga banyak dari masyarakat yang memprotes atas kebijakan pemerintah desa tersebut.

Jika dianalisis dari beberapa faktor penyebab pertentangan antara masyarakat yang ada di desa dunggala ini tidak lain dan tidak bukan adalah proses penyaluran dari bantuan langsung tunai yang dialokasikan melalui dana desa tersebut, banyak kemudian masyarakat yang menilai bahwa proses penyaluran dari BLT dana desa tersebut tidak transparan dan akuntabel

Berangkat dari hal tersebut, maka perlu di telusuri melalui suatu penelitian ilmiah, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul *“Transparansi penyaluran BLT dana desa pada masa pandemic covid-19” (studi kasus di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan rangkaian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah di bawah ini anatara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam penyaluran BLT dana desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Dunggala, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo?
2. Apa saja faktor penghambat pemerintahan Desa dalam upaya transparansi penyaluran bantuan langsung tunai dan desa (BLT-DD) Di Desa Dunggala?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana transparansi pemerintahan desa dalam penyaluran BLT dana desa pada masa pandemic covid-19 di desa Dunggala, kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dalam upaya transparansi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Dunggala.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengalaman penulis dalam mengembangkan sikap ilmiah terhadap masyarakat.
2. Bagi penulis khususnya, untuk menghayati dan memahami persoalan dinamika sosial yang timbul di masyarakat desa ditengah pandemi covid-19, dan semoga dapat memberikan sumbangsi pemikiran, guna mengatasi berbagai masalah yang timbul dikalangan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan, pengetahuan bagi para pembaca dan mahasiswa tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat desa ditengah pandemi covid-19.